

**KECAKAPAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENANGANAN MEDIASI  
PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA  
PURBALINGGA KELAS 1B TAHUN 2016-2019)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**HANI RAHMAWANTO  
NIM. 1617302064**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Hani Rahmawanto  
Nim : 1617302064  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi “ Kecakapan Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Izin Poligami (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019) “ ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PUI

Purwokerto, 8 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

  
Hani Rahmawanto  
NIM.1617302064



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**


Skripsi yang berjudul:


**KECAKAPAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENANGANI MEDIASI  
PERKARA IZIN POLIGAMI (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga  
Kelas 1B Tahun 2016-2019)**

Yang disusun oleh Hani Rahmawanto (NIM. 1617302064) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

  
Dr. Bani Syarif Maula, LL.M, M.Ag  
NIP. 19750620 200112 1 003

  
M. Wildan Humaidi, M.H  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/Penguji III

  
Mabarroh Azizan S.H.I, M.H  
NIDN. 2003057904

Dekan Fakultas Syariah

18 Februari 2021

  
Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Hani Rahmawanto  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Hani Rahmawanto  
NIM : 1617302064  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Kecakapan Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Izin Poligami (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Mabarroh Azizah S.H.I, M.H**  
**NIDN. 2003057904**

**KECAKAPAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENANGANAN MEDIASI  
PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA  
PURBALINGGA KELAS 1B TAHUN 2016-2019)**

**ABSTRAK**

**Hani Rahmawanto  
NIM. 1617302064**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menjelaskan tentang kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B. Mediator yang dimaksud dalam Perma No 1 Tahun 2016 adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Kecakapan atau keterampilan hakim mediator sebagai pihak ketiga dalam mediasi perkara izin poligami sangat diperlukan guna mencapai keberhasilan dalam mediasi.

Penulisan yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu normatif empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan hakim mediator dan para pihak yang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B, dan data laporan hasil mediasi perkara izin poligami. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kecakapan atau keterampilan yang dimiliki oleh hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga belum dilakukan secara maksimal. Keterampilan yang digunakan hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga yaitu keterampilan berkomunikasi, yang meliputi keterampilan komunikasi verbal dan non verbal, keterampilan komunikasi dalam bertanya dan keterampilan komunikasi dalam mendengar. Dari keterampilan hakim mediator tersebut sebanyak 20 perkara permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2016-2019 belum ada satupun mediasi perkara permohonan izin poligami yang berhasil. Tingkat keberhasilan yang dicapai hakim mediator dalam mediasi izin poligami masih sangat rendah, karena adanya faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan hakim mediator, antara lain: kemampuan suami berpoligami, adanya persetujuan dari istri/istri-istri, dan kualitas mediator.

**Kata kunci:** Kecakapan, Hakim Mediator, Mediasi Poligami, Pengadilan Agama

## **MOTTO**

**Jika kamu tidak pernah mencoba, maka kamu tidak akan tahu mana yang terbaik.**



## **PERSEMBAHAN**

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur pada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar dan skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orangtuaku tercinta, bapak Kastam dan ibu Sariyah yang telah membimbingku dengan bijak, sabar, dan penuh perhatian, yang selalu menjadi penyemangatku dan inspirasi dalam hidupku.
2. Kakak-kakakku Yeni Rahmawati dan Maulana Hadik Nasrullah yang selalu mensupport saya untuk menjadi yang lebih baik.
3. Keluarga besar Kartasemita Rawi dan Sanwiraji yang selalu mendoakan dan mendukung dalam mencari ilmu.
4. Ibu Mabarroh Azizah S.H.I, M.H selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu memberi arahan, kritikan, dan saran. Sehingga skripsi ini sampai terselesaikan.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas semua ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah diberikan dan sangat berarti buat saya.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.
7. Sahabat-sahabat tercinta, Nasta'in, Reza, Fahri, Boboho, Rara dan teman yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan yang selalu membantu dan mendukung saya.
8. Terakhir, seluruh sanak saudara dan sahabat seperjuangan yang telah memberi do'a dan selalu mendukung saya sehingga skripsi ini selesai.

## **TERIMA KASIH**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	kasrah	I	I

—	ḍamah	U	U
---	-------	---	---

Contoh:

مُنْنَى - *Matsna*

مَلَائِكَةٌ - *Malakat*

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: أَيْمَانُكُمْ - *Aimaanukum*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

فَانْكُحُوا - *Fankihu*

مُؤْمِنِينَ - *Mu'miniina*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

##### 1) *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

##### 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

إخوة	<i>Ikhwah</i>
فواحدة	<i>Fawahidah</i>
سكينة	<i>Sakinah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

يُحِبُّ - *yuhibbu*

إِنَّمَا - *innamaa*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

اليتامى - *al-yatama*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَدْنَى	<i>Adna</i>
Hamzah di tengah	مُؤْمِنِينَ	<i>Mu'miniina</i>
Hamzah di akhir	النِّسَاءِ	<i>An-nisa'i</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول - *Wa māMuhammadun illā rasūl.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dieri kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor I, II, III. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah;
4. Mabarroh Azizah S.H.I, M.H., Pembimbing Skripsi;
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
6. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Kerangka Teori .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18

<b>BAB II : TINJAUAN UMUM MEDIASI DALAM PERKARA IZIN</b>	
<b>POLIGAMI DI PENGADILAN .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Mediasi .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Mediasi .....	20
2. Mediasi Dalam Hukum Islam .....	23
3. Tujuan Mediasi.....	25
4. Jenis-Jenis Mediasi.....	26
5. Peran dan Fungsi Mediator .....	28
6. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama.....	33
7. Keterampilan Mediator .....	36
<b>B. Poligami .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Poligami .....	39
2. Alasan Poligami .....	43
3. Syarat Poligami .....	44
4. Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama .....	47
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian .....	55
C. Sumber Data.....	55
D. Metode Pengumpulan Data .....	56
E. Metode Analisis Data .....	59

**BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DATA MENGENAI  
KECAKAPAN DAN TINGKAT KEBERHASILAN HAKIM  
MEDIATOR DALAM MENANGANI MEDIASI PERKARA  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA  
PURBALINGGA KELAS 1B**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B	62
1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B .....	62
2. Visi dan misi Pengadilan Agama Purbalingga .....	64
3. Wewenang Pengadilan Agama Purbalingga .....	65
4. Struktur Organisasi.....	70
5. Fungsi Pengadilan Agama.....	72
6. Laporan Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B tahun 2016- 2019.....	73
7. Laporan Hasil Mediasi Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019 .....	75
B. Analisis Kecakapan dan Tingkat Keberhasilan Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B.....	79

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B
- Tabel 2 : Jumlah Perkara Permohonan Izin Poligami Tahun 2016-2019
- Tabel 3 : Laporan Hasil Mediasi Perkara Permohonan Izin Poligami Tahun 2016-2019



## **DAFTAR GAMBAR**


Gambar 1 : Ruang Mediasi Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B

Gambar 2 : Wawancara dengan bapak Drs. Agus Mubarok selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Purbalingga



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu 'alaihiwasallam</i>
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Perdata
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
S.H	: Sarjana Hukum
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Hlm	: Halaman



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Laporan Hasil Mediasi Perkara Permohonan Izin Poligami
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Individual
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 : Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 10 : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran 11 : Surat Wakaf Perpustakaan
- Lampiran 12 : Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak di praktekkan karena di rasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Namun, Islam juga tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki yang berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.<sup>3</sup>

Islam membolehkan seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat yang ketat yaitu suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, jatah giliran dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 44.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 357.

sebagainya. Melihat pada masa sekarang seorang suami yang berpoligami hanya karena hawa nafsu semata dan biasanya menelantarkan istrinya.<sup>4</sup> Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah Swt surat An nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>5</sup>*

Poligami sampai saat ini masih menjadi persoalan yang kontroversi dan mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, pengkhianatan dan memandang remeh wanita. Di samping itu, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang

---

<sup>4</sup> Asrizal, dkk, *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia* (Yogyakarta: eLPIP, 2015), hlm. 54 .

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009) hlm. 77.

justru merendahkan martabat perempuan dan mengiringi mereka menjadi budak pemuas nafsu bagi laki-laki. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan.<sup>6</sup>

Kontroversi soal poligami bukanlah hal yang baru, pada tahun 1973 saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, pro dan kontra masalah ini sudah menyuat ke permukaan. RUU Perkawinan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman pada saat itu, Marseno Aji telah memicu kontroversi keras terutama masyarakat yang beragama Islam. Tidak hanya sampai disitu larangan berpoligami telah berefek kepada banyaknya anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi, akibat sulitnya memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan memperoleh persetujuan dari istri.<sup>7</sup>

Terlepas dari pro dan kontra sebagaimana diatas, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari seseorang yang berpoligami sama halnya dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam membangun fundamental poligami yang sehat, maka peran izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pasangan poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Guna mencapai tujuan poligami sesuai dengan tuntutan syara', pemerintah

---

<sup>6</sup> Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama", *Jurnal Risalah*, Vol.26, No.2, hlm. 55-56.

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ... hlm. 135.

memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapatkan izin Pengadilan.<sup>8</sup> Poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 56 ayat 3). Agar memperoleh izin dari Pengadilan, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus bisa menghadirkan salah satu atau lebih alasan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia.<sup>9</sup>

Mediasi dalam Islam dikenal dengan istilah *sulh-ishlah*. *Sulh* adalah proses penyelesaian sengketa antar dua orang yang saling bersengketa dimana para pihak bersepakat mengakhiri perkara secara damai. *Ishlah* dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah terjadinya konflik antara kedua belah pihak.<sup>10</sup> Allah telah mengingatkan akan posisi antar sesama manusia, hal tersebut tercantum dalam Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."<sup>11</sup>

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan karena dengan perdamaian dapat terhindar dari kehancuran dan sekaligus mengakhiri

<sup>8</sup> Azni, *Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, ... 56.

<sup>9</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 30.

<sup>10</sup> Abdul Wahid Haddade, *Konsep Al Ishlah Dalam Al Quran*, Vol. 4, No. 1, Jurnal Tafseer, hlm. 15.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 516.

permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>12</sup> Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh para pihak yang bersekgeta. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 butir 1 memuat pengertian mediasi yaitu “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan, tawaran atau penyelesaian selama mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.<sup>13</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakibatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara harus dilakukan sebelum perkaranya di periksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas. tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak mendapatkan titik temu. Dengan Perma Nomor 1 Tahun

---

<sup>12</sup> Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi yang di Integrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hlm. 28-29.

<sup>13</sup> Takdir Rachmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017) hlm. 152.

2016 ini, mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai atau memperoleh solusi terbaik bagi para pihak. Keberhasilan mediasi dalam hal ini bisa dilihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi.<sup>14</sup>

Pada umumnya mediator yang ditunjuk adalah para hakim di pengadilan tersebut atau mediator dari pihak lain yang mempunyai sertifikasi dan mediator tersebut harus ditetapkan dalam sebuah surat penetapan ketua majelis. Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditentukan prosedur yang harus dijalankan oleh hakim mediator, baik prosedur formiil maupun materiil secara maksimal.<sup>15</sup> Dalam penanganan perkara khususnya izin poligami di pengadilan seorang hakim berupaya memediasikan para pihak untuk mencari kemungkinan adanya perdamaian antara keduanya. Namun untuk memediasikan permasalahan keluarga dibutuhkan seorang mediator yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan perkara. Sebab kendala terbesar dari implementasi mediasi dilapangan adalah terkait dengan aspek emosional para

---

<sup>14</sup> Dian Maris Rahmah, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1, September 2019, hlm. 7.

<sup>15</sup> Ilyas, "Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Syar'iyah Jantho", *Law Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017), hlm. 85.

pihak. Dengan kata lain, kesuksesan mediasi bergantung terhadap kemampuan mediator menghadapi pihak yang berperkara.<sup>16</sup>

Mengingat mediator sangat menentukan efektifitas proses mediasi, ia harus secara layak memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika ia berpengalaman dan terbiasa berperkara di pengadilan, hal itu sangat membantu. Tetapi, pengalaman apa pun, selain pengalamannya sendiri sebagai mediator, memang kurang relevan. Pengetahuan secara substansi atas permasalahan yang disengketakan tidak mutlak dibutuhkan, yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, seorang mediator harus memiliki keterampilan atau skill untuk menangani mediasi. Keterampilan mediator di harap bisa membantu para pihak memecahkan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dan nantinya akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator dalam menangani mediasi. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam

---

<sup>16</sup> Karmawan, Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya, *Jurnal Kordinat*, Vol. XVI, No. 1, April 2017, hlm. 117.

<sup>17</sup> Abdul Halim Talli, Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, *Jurnal Al Qadau*, Vol. 2., No. 1, 2015, hlm. 79.

menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam mencapai kesepakatan.<sup>18</sup>

Dalam kurun waktu 4 tahun di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu dari tahun 2016-2019 jumlah perkara yang masuk yakni 20 perkara khususnya perkara izin poligami dan mengalami naik turunnya jumlah perkara setiap tahunnya. Menurut bapak Heru Wahyono S.H selaku panitera muda hukum, mengatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga masih rendah.<sup>19</sup> Berdasarkan hal tersebut dan kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang memiliki tujuan mediasi yakni pengurangan jumlah perkara dan meningkatkan keberhasilan mediasi, maka penulis beranggapan bahwa perlu untuk dijadikan kajian objek penelitian dalam skripsi ini yaitu mengenai kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga dalam sebuah skripsi yang berjudul "Kecakapan Hakim Mediator Dalam Penanganan Mediasi Perkara Izin Poligami (Studi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B Tahun 2016-2019)".

---

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kenacana, 2011), hlm. 90.

<sup>19</sup> Heru Wahyono, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara, 19 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

## B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dari salah satu pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian, maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul diatas diantaranya adalah:

### 1. Kecakapan

Kecakapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keterampilan, kemampuan atau kepandaian dalam mengerjakan sesuatu.

### 2. Hakim Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>20</sup>

### 3. Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang kedudukannya hanya sebagai penasehat, serta tidak berwenang memberi keputusan dalam penyelesaian perselisihan tersebut.<sup>21</sup> Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan

---

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1, hlm. 3.

<sup>21</sup> Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1. No. 1. (2017), hlm. 209.

diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. .<sup>22</sup>

#### 4. Poligami

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polos* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Poligami yaitu perkawinan yang banyak atau beristri lebih dari satu orang.<sup>23</sup> Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki yang berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.<sup>24</sup>

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kecakapan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kecakapan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

---

<sup>22</sup> Mardalena Hanifah, Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2016. hlm 3.

<sup>23</sup> Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1. No. 1. (2017), hlm. 277.

<sup>24</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 357.

2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dalam melakukan mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan mediasi dalam lingkup Pengadilan Agama.

#### E. Tinjauan Pustaka

Dalam kegiatan penelitian, penelusuran pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber daya yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada dan yang akan di teliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan konsep mediasi di pengadilan.

No	Nama, Tahun, Institusi dan Judul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Setiawan, 2016, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,	Membahas mengenai efektivitas mediasi	Dalam penelitian ini sama-sama	Skripsi ini membahas tentang efektivitas mediasi perceraian di luar

	<p>“ Efektivitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap).”</p>	<p>perceraian di luar pengadilan .</p>	<p>membahas mengenai tingkat keberhasilan mediasi.</p>	<p>Pengadilan, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang kecakapan atau keterampilan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga kelas 1B.</p>
2.	<p>Achmad Mubarok , 2018, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, “Peran dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018).”</p>	<p>Membahas tentang bagaimana peran dan efektivitas mediator hakim dalam menekan angka perceraian serta faktor penghambat keberhasilan</p>	<p>Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai efektivitas hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi dan faktor penghambat keberhasilan mediasi.</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang peran dan efektivitas mediator hakim dalam menekan angka perceraian serta faktor penghambat keberhasilan mediasi. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang kecakapan atau keterampilan dan tingkat keberhasilan hakim</p>

		an mediasi.		mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga kelas 1B.
3.	Indri Cahyani, 2020, Institut Agama Islam Negeri Metro, “Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro).”	Membahas mengenai problematika hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai hakim mediator dalam melakukan mediasi.	Skripsi ini membahas tentang problem yang dialami hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang kecakapan atau keterampilan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

Dalam skripsi yang berjudul *Efektivitas Mediasi Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Mediasi Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap) 2016*, ditulis oleh Agus Setiawan dengan lokasi penelitian di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap. Aspek yang diteliti adalah keefektifan mediasi perceraian di luar Pengadilan Agama. Dalam skripsi ini membahas tentang tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dalam perkara perceraian.<sup>25</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Mubarok dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Salatiga berjudul *Peran dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)*, 2018. Dalam Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian dan tingkat keberhasilan mediator hakim dalam menekan angka perceraian serta faktor penghambat keberhasilan mediasi.<sup>26</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

---

<sup>25</sup> Agus Setiawan, *Efektivitas Mediasi Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Mediasi Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap)*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

<sup>26</sup> Achmad Mubarok, *Peran dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)*, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.

Indri Cahyani menulis skripsi yang berjudul *Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)*, 2020 dengan lokasi penelitian Pengadilan Agama Kelas 1A Metro. Dalam skripsi ini membahas problematika yang di alami oleh hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro.<sup>27</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

Dalam bukunya Takdir Rahmadi yang berjudul *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, dalam buku ini membahas tentang penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan perdamaian.<sup>28</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang bagaimana kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

#### F. Kerangka Teori

Berbicara mengenai mediasi ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai pengertian mediasi, diantaranya:

---

<sup>27</sup> Indri Cahyani, *Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)*, Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2020.

<sup>28</sup> Takdir Rachmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, ..., hlm. 12-13.

1. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah sebuah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan perdamaian.<sup>29</sup>
2. Menurut Folberg dan A. Taylor mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.<sup>30</sup>
3. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang bersikap netral untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai kedamaian antara para pihak. Para pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal pertikaian itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Takdir Rachmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, ... hlm. 12-13.

<sup>30</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.68.

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1.

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan*,.... hlm. 62

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftarkan di pengadilan (*Connected to the court*).<sup>33</sup>

Dalam *Coollins English Dictionary Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua belah pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menenkankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya, dimana hal ini sangat

---

<sup>33</sup> Mardalena Hanifah, Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2016. hlm 2.

penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuklainnya seperti arbitrase, negosiasi, dan lain-lain.<sup>34</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab, masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling erkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

*Bab pertama*, berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menjelaskan tentang pentingnya penelitian dan alasan yang melatarbelakangi penelitian. Rumusan masalah, yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Tujuan dan manfaat penelitian, yaitu memberi kejelasan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat. Kajian pustaka, yaitu membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan

*Bab kedua*, membahas tinjauan umum mediasi yang memuat pengertian mediasi, mediasi dalam hukum islam, tujuan mediasi, jenis-jenis mediasi, prosedur mediasi di pengadilan, peran mediator, fungsi mediator, pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan keterampilan mediator. Kemudian dalam pembahasan poligami memuat pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan poligami, syarat poligami, dan prosedur poligami di pengadilan.


---

<sup>34</sup> Mardalena Hanifah, Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, .... hlm 3.

*Bab ketiga*, dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

*Bab keempat*, memuat gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B dan membahas mengenai hasil penelitian tentang kecakapan dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B. Dalam bab ini akan memaparkan analisis kecakapan hakim mediator dalam menangani mediasi khususnya perkara izin poligami untuk mencapai sebuah kesepakatan perdamaian yang berlokasi di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B.

*Bab kelima*, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kata penutup, lampiran , dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MEDIASI DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN**

#### **A. Mediasi**

##### **1. Pengertian mediasi**

Ditinjau secara konseptual, mediasi dalam bahasa inggris disebut *mediation* yang artinya perantara, sedangkan dalam bahasa belanda disebut *medio* yang artinya pertengahan dan dalam bahasa indonesia mediasi berarti menengahi. Mediasi dapat diartikan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ke tiga, diluar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan.

Sementara itu, pada dasarnya mediasi sesuai yang di atur dalam Buku ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi yang juga dikenal dengan sebutan perdamaian sebagaimana dalam pasal 1851 KUH Perdata “Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.” Moore C.W dalam bukunya *The Mediation Process*, sebagaimana dikutip oleh Said Faisal menerangkan bahwa mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan

dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.<sup>35</sup> Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah sebuah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan perdamaian.<sup>36</sup> Lebih khusus, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi pasal 1 butir 1 memuat pengertian mediasi yaitu “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan, tawaran atau penyelesaian selama mediasi berlangsung.<sup>37</sup>

Dengan di berlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu mewajibkan para

---

<sup>35</sup> Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 3.

<sup>36</sup> Takdir Rachmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*,... hlm. 12.

<sup>37</sup> Takdir Rachmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*,... hlm. 152.

pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan RBg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.<sup>38</sup>

## 2. Mediasi dalam hukum Islam

Mediasi dalam hukum Islam disebut dengan istilah *islah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu perkara. Menurut syara' mediasi adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu perkara antara kedua belah pihak yang berperkara. *Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan atau pertikaian apabila terjadi berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islah* dapat mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab serta menguatkannya adalah persatuan dan persetujuan.<sup>39</sup>

Mendamaikan dalam Islam didasarkan pada firman Allah dalam surat al hujurat ayat 9-10.

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan*,...hlm. 31-32.

<sup>39</sup> Ilmiyati, Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Bilancia*, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 41.

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Al Hujurat: 9)<sup>40</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Al Hujurat: 10)<sup>41</sup>

Berdasarkan kedua ayat tersebut sengketa yang terjadi antara orang yang beriman harus diselesaikan dengan *islah*. Oleh karena itu, menurut Al Quran *islah* merupakan haq Allah yang bersifat ta'abudi yang harus di taati oleh orang mukmin ketika menghadapi sengketa, sedangkan haq insaniyyah adalah teknis melaksanakan *islah* baik berupa metode, syarat, dan kewenangan dalam forum *islah*. Diperingkatkan dalam Al Quran bahwa perintah *islah* itu bukan hanya ditujukan kepada orang atau lembaga yang berwenang mengadakan *islah* melainkan juga menjadi kewajiban para pihak yang berperkara. Dalam mengupayakan perdamaian bagi semua umat

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 516.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 516.

muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran di nilai ibadah oleh Allah. Namun perdamaian tidak dianjurkan dilakukan dengan paksaan dan perdamaian harus dilakukan karena kesepakatan.<sup>42</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”<sup>43</sup>*

Selanjutnya, firman Allah Swt dalam surah An-nisa 4 ayat 35.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa peran *hakam* dalam peradilan Islam artinya mediator, yakni mediator yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. Dengan demikian, ayat tersebut dapat dipahami bahwa *hakam* adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak suami isteri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim dapat mengangkat *hakam* yang bukan dari

---

<sup>42</sup> Yayah Yarotul Salamah, Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 1, Januari 2013, hlm. 82.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 84.

pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama.<sup>44</sup>

### 3. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan imparial. Mediasi mengantarkan dan menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi yang berguna mewujudkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengakhiri persengketaan mereka secara damai, adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun memiliki manfaat, karena kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa hanya mereka belum menemukan format yang dapat disepakati kedua belah pihak. Mediasi sebetulnya sangat

---

<sup>44</sup> Yayah Yarotul Salamah, Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, ... hlm. 83.

sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan, terutama dalam hal konflik dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

#### 4. Jenis-jenis mediasi

Secara umum, mediasi dapat dibagi ke dalam dua jenis yakni, mediasi dalam sistem peradilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan agama tersebut, sedangkan mediasi di luar pengadilan ditandai oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

##### a. Mediasi dalam sistem peradilan

Dalam pasal 130 HIR dijelaskan bahwa mediasi dalam sistem peradilan dilaksanakan dalam bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai (akta perdamaian). Hukum di Indonesia mengatur bahwa hasil mediasi harus dalam bentuk tertulis. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk persidangan mediasi dalam lingkup pengadilan tetapi juga bagi mediasi di luar pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan

---

<sup>45</sup> Darmawati H, Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian, *Jurnal Sulesana*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2014, hlm. 89-90.

ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut wajib memuat klausula-klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai pasal 17 ayat 1 dan 6.<sup>46</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi. Dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa yang diperbolehkan menjadi mediator yakni hakim mediator, selain itu pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 yakni panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, jurusita pengganti, calon hakim. Apabila terdapat keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator.<sup>47</sup>

#### b. Mediasi di luar pengadilan

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, mediasi yang berlangsung di luar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan hukum adat yang melekat dan mendarah daging pada kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya apabila terjadi sengketa di antara warga. Misalnya seorang kepala adat atau kepala kerabat bertindak sebagai penengah dalam memecahkan sebuah masalah atau sengketa dan memberi putusan terhadap masalah tersebut. Karena mediasi di luar pengadilan ini

---

<sup>46</sup> Abdul Halim Talli, Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, *Jurnal Al Qadau*, Vol. 2., No. 1, 2015, hlm. 82-83.

<sup>47</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 58.

merupakan bagian dari adat istiadat atau budaya daerah tertentu maka penyebutan dan tata cara pelaksanaannya juga berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berlaku pada masyarakat dan daerah tersebut.<sup>48</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memuat mengenai mediator dari luar pengadilan, yaitu dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator tersebut harus mempunyai sertifikat mediator setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).<sup>49</sup>

#### 5. Peran dan fungsi mediator

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan meluluhkan pendirian.

Gary Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat di pandang sebagai seorang terapis negosiasi. Terapis ini menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun

---

<sup>48</sup> Abdul Halim Talli, *Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008*, ... hlm. 82-83.

<sup>49</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, ... hlm. 59.

para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat. Mediator memiliki peranan yang penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Beberapa peran penting seorang mediator antara lain:

a. Melakukan diagnosa konflik

Dalam melakukan mediasi, seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketa.<sup>50</sup> Dengan adanya diagnosa konflik, maka diharapkan mediator dapat mempersiapkan teknik dan strategi tertentu untuk membentuk forum dan memacu antusias para pihak ke dalam proses komunikasi yang efektif. Setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga pendekatan yang digunakan tidak selalu sama, bagi seorang mediator yang handal akan dapat menemukan metode yang tepat terhadap setiap jenis sengketa.

b. Mengidentifikasi masalah

Penting bagi seorang mediator untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di antara para pihak, dimulai dari latar belakang persoalan hingga apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak. Mediator dapat melakukan penelaahan secara lebih mendalam dari uraian dalam posita

---

<sup>50</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 101-102.

gugatan untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap kepentingan-kepentingan yang ada.<sup>51</sup>

c. Menyusun agenda

Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka mediator harus menyusun agenda pertemuan yang jadwalnya disesuaikan kesanggupan dan persetujuan para pihak.<sup>52</sup>

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

Mediator harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan komunikasi para pihak, masukan dan saran alternatif tetap selalu dibutuhkan dalam proses komunikasi di antara para pihak. Akan sulit untuk membangun komunikasi yang efektif dan interaksi timbal balik jika mediator tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu merangsang respon untuk saling menyanggah peran.

e. Membimbing untuk melakukan tawar-menawar dan kompromi

Dalam proses mediasi, mediator harus mampu mengendalikan peran para pihak untuk mengesampingkan keinginan-keinginan *non substansial*, para pihak harus dibimbing untuk saling memberikan penawaran dan membuat konsep penyelesaian.<sup>53</sup>

f. Mengumpulkan informasi penting

Adakalanya mediator harus bertindak sebagai pencatat data-data dan informasi penting dari perundingan yang berlangsung, hal ini akan

---

<sup>51</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, ... hlm. 103-104

<sup>52</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, ... hlm. 106.

<sup>53</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, ... hlm. 108-109.

bermanfaat etika proses perundingan sudah mulai masuk pada tahap penyusunan kesepakatan, sehingga butir-butir yang disepakati dapat di *recovery* ke dalam bentuk klausul perjanjian. Keterangan para pihak, merupakan informasi yang paling menentukan karena dapat melumpuhkan bukti-bukti yang ada.

g. Penyelesaian masalah dengan pilihan-pilihan

Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam pengambilan keputusan. Mediator hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan perdamaian antara para pihak. Dalam pelaksanaan mediasi, mediator setidaknya harus memiliki dua atau lebih pilihan yang nantinya dapat diajukan kepada para pihak jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan terbaik dalam penyelesaian permasalahannya.<sup>54</sup>

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang bersikap netral untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi, yaitu:<sup>55</sup>

a. Sebagai katalisator

Diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara para

---

<sup>54</sup> D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, ... hlm. 111-112.

<sup>55</sup> Takdir Rachmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, ... hlm.

pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebar terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak.

b. Sebagai pendidik

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator harus berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak.

c. Sebagai penerjemah

Ketika mediasi berlangsung, mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak di dengar oleh pihak lainnya tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak dicapai.

d. Sebagai narasumber

Mediator berusaha harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang telah tersedia.

e. Sebagai penyandang berita jelek

Mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak.

f. Sebagai agen realitas

Mediator harus memberi tahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan.

g. Sebagai kambing hitam

Mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.

6. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama

Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama berdasarkan landasan musyawarah untuk mufakat, telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi secara mendasar telah mengubah praktik peradilan yang berkaitan dengan perkara perdata. Sebelum adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut, majelis hakim hanya melakukan upaya mendamaikan para pihak secara formalitas belaka, tetapi pada masa sekarang upaya untuk mendamaikan para pihak diberikan kesempatan kepada mediator, sedangkan pada pemeriksaan pokok perkara wajib ditunda oleh majelis hakim. Mediator telah diberikan waktu dan ruang tersendiri untuk melaksanakan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas,

namun harus melakukannya dengan serius dan sungguh-sungguh dilaksanakan.

Menurut Pasal 3 ayat 1 dalam PERMA tentang prosedur mediasi, proses mediasi terintegrasi dengan proses beracara di pengadilan. Pelaksanaannya dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dan merupakan suatu keharusan (imperatif) bagi hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukumnya.<sup>56</sup> Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama diatur prosedur beracara mediasi yakni :

a. Tahap pra mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai.<sup>57</sup> Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki, maka ketua majelis hakim segera

---

<sup>56</sup> Dedi Mulyana, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Yuridiksi*, Vol. 3, No. 2, September 2019, hlm. 187-188.

<sup>57</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional ...* hlm. 37.

menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator. Setelah mediator sudah ditentukan, kemudian majelis hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan perpanjangan (bila dipandang perlu) 30 (tiga puluh) hari. Namun dengan pertimbangan mempersingkat waktu, biasanya majelis hakim hanya memberikan kesempatan kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu untuk pelaksanaannya, tetapi itu semua tergantung pada tingkat kesulitan persoalan yang dihadapi, artinya jika waktu semula belum juga bisa menyelesaikan perkara tersebut, maka majelis hakim menunda kembali sidang tersebut.

b. Tahap proses mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi di wakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

7. Keterampilan mediator

Tujuan dari seorang mediator tidak hanya sekedar membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, tetapi lebih dari itu, dengan mengidentifikasi kepentingan para pihak dengan berorientasi pada masa yang akan datang. Seorang mediator dapat saling bertukar pikiran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya

membuat mereka merasa bahwa mereka telah menemukan standard keadilan personal.<sup>58</sup>

Dalam pelaksanaan mediasi seorang mediator harus mempunyai keterampilan atau skill yang memadai untuk mencapai keberhasilan mediasi. Boilee mengklarifikasikan keterampilan mediator dalam empat jenis :<sup>59</sup>

a. Keterampilan mengorganisasikan mediasi

Dalam proses mediasi, mediator harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan proses mediasi sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Keterampilan mengorganisasikan mediasi mencakup kemampuan untuk membantu para pihak menentukan siapa juru runding para pihak, terutama untuk sengketa-sengketa yang melibatkan orang banyak, kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan dan tempat duduk para pihak, menggunakan alat- alat bantu tulis. Jika mediator dilakukan oleh dua orang, maka para mediator harus mampu mempersiapkan rencana pembagian tugas diantara mereka.

b. Keterampilan berunding

Pada dasarnya mediasi adalah perundingan, maka seorang mediator yang baik, harus memiliki keterampilan untuk berunding atau bernegosiasi. Keterampilan berunding mediator mencakup

---

<sup>58</sup> Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,....*, hlm 3.

<sup>59</sup> Nita Triana, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga", *Law Reform*, Volume 15, Nomor 2, 2019. hlm. 252-253.

kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan pertemuan-pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal. Kemampuan memimpin pertemuan mencakup menentukan dan mengatur lalu lintas pembicaraan, dan kapan mengadakan kaukus dengan salah satu pihak. Selanjutnya keterampilan yang lebih penting lagi adalah bahwa mediator harus mampu memahami dan menerapkan teknik teknik perundingan yang bertumpu pada kepentingan (*interest based negotiation*) dan menghindari penggunaan teknik perundingan posisional (*positional based negotiation*). Dengan pengetahuan itu, seorang mediator berupaya menggiring para pihak untuk berunding yang dapat memenuhi kepentingan para pihak.

c. Keterampilan memfasilitasi perundingan

Keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan, yaitu pertama, kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, kedua, kemampuan mengatasi emosi para pihak, dan ketiga, kemampuan mengatasi jalan buntu.

d. Keterampilan komunikasi

Keterampilan yang paling penting untuk dimiliki seorang mediator adalah keterampilan komunikasi yang mencakup beberapa keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi secara verbal dan non verbal, mendengar secara efektif, meringkas ulang, kemampuan bertanya, mengulang pernyataan, melakukan parafrase,

menyimpulkan, membuat catatan, memberikan empati dan membuat rasa humor.

## B. Poligami

### 1. Pengertian poligami

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum islam. Kata “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, Poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri tetapi dibatasi sampai empat orang. Islam membatasi kebolehan melakukan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Jika seorang suami tidak mampu berlaku adil maka cukup satu istri saja atau monogami.<sup>60</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>61</sup>*

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 129-130.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 77.

Berkaitan dengan hal ini, Rasyid Ridha mengatakan sebagaimana yang di kutip oleh Masyfuk Zuhdi, bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa mudharat daripada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh, sehingga poligami bisa kemungkinan menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Suami di izinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin.<sup>62</sup>

Poligami sebelum Islam tidak ada batasannya tetapi setelah Islam masuk secara perlahan poligami terdapat batasannya yaitu diperbolehkan empat istri saja. Karena apabila mempunyai istri lebih dari empat maka melampaui batas. Mempunyai istri lebih dari empat itu di khawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istrinya.<sup>63</sup> Poligami dalam Islam memang dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlah tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan. Di samping itu, laki-laki harus dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang

---

<sup>62</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat* ... hlm. 131.

<sup>63</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ... hlm. 139.

menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.<sup>64</sup> Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat diatas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَاقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>65</sup>*

Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada diluar kesanggupan manusia. Sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah Swt, yang mampu membolak-balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak begitu dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada diluar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.<sup>66</sup> Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam penafsirannya terhadap ayat diatas mengatakan bahwa dalam

<sup>64</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 358.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 99.

<sup>66</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* ... hlm. 363.

melakukan poligami manusia dapat berlaku adil walaupun bukan keadilan mutlak. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil. Dalam sisi lain, kerelaan wanita untuk di madu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara perkawinan. Melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran dalam berpoligami.<sup>67</sup>

Menurut Muhammad Abduh, hukum poligami pada dasarnya itu boleh asal suami dapat berlaku adil. Persoalan yang terjadi di zaman sekarang adalah sangat sulit atau bahkan tidak ada yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Banyak orang yang melakukan poligami kemudian meninggalkan istri pertamanya dan anak-anaknya. Suami lebih mencintai istri muda dan akibatnya perhatian dan curahan kasih sayang suami lebih terfokus pada istri muda. Ketidakadilan yang dilakukan oleh suami tidak hanya hubungan seksual, tetapi pada akhirnya juga dalam hal materi. Bahkan poligami hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu kaum laki-laki dan kebutuhan biologis, tanpa ada tanggung jawab yang penuh sebagai seorang suami.<sup>68</sup>

Poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin akan muncul pada praktik poligami. Peraturan ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan keluarga yang sesuai dengan asas perkawinan.

---

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta:Lentera, 2002), II: 581.

<sup>68</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, ... hlm. 74.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana terdapat pada pasal 3-5, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang wanita. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan asas monogami, tetapi memberi peluang kepada suami untuk poligami, dapat dipahami sebagai bentuk ketidaktegasan asas itu sendiri, sehingga tidak dapat secara mutlak dikatakan sebagai asas, melainkan hanya visi dalam perkawinan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi tertentu, sebagaimana “dibolehkannya suami poligami” karena alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 4 undang-undang yang dimaksudkan.<sup>69</sup>

## 2. Alasan poligami

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogomi, seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa “*Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat di nyatakan “*Pengadilan Agama seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

*a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*

---

<sup>69</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm. 35.

- b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*“

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau dalam keadaan luar biasa. Dalam pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila di kehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Dengan ini, Undang-Undang Perkawinan telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang.<sup>70</sup>

### 3. Syarat poligami

Pada dasarnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Namun, Islam juga tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Agama Islam tidak melarang adanya poligami yang dilakukan suami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniyah yang jelas disebutkan dalam Al Quran. Syarat yang harus

---

<sup>70</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 162-163.

dipenuhi oleh para pihak bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin akan muncul pada praktik poligami Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya suami beristri seorang saja.<sup>71</sup> Dalam Al Quran surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>72</sup>*

Senada dengan ayat diatas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat yang sama bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan sampai dengan jumlah empat istri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Syarat utama yang telah disebutkan diatas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari

---

<sup>71</sup> Aisyah, Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Poistif di Indonesia, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019, hlm. 46.

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 77.

Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin poligami dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>73</sup>

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Adanya persetujuan dari istri.*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

Adanya syarat izin poligami dari isteri menjadi salah satu syarat untuk sahnya berpoligami. Umumnya jika seorang laki-laki berpoligami secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan awal dari pihak laki-laki kepada pihak istri jelas hal semacam ini akan menimbulkan kemudharatan dan akhirnya bermuara kepada kerusakan rumah tangga. Tujuan pokok hukum Islam adalah merealisasikan kemashlahatan. Tidak semua persoalan umat disebutkan secara tegas hukumnya atau dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hal-hal yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah dapat diselesaikan melalui qiyas. Banyak persoalan

---

<sup>73</sup> Aisyah, Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Poistif di Indonesia, ... hlm. 47.

baru yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur`ān dan sunnah, sehingga harus diselesaikan dengan metode lain seperti *mashlahah al-mursalah*.<sup>74</sup>

Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang pengadilan agama. Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hukum. Kemudian, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan diatas, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>75</sup>

#### 4. Pelaksanaan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama

Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

---

<sup>74</sup> Riyandi, “Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi’iyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No.1, Agustus 2015, hlm. 136.

<sup>75</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ... hlm. 369-370.

beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syariah. Izin poligami dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana diatas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>76</sup>

Adapun ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, juncto intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang--Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 juncto pasl 43 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 undang-undang inni, maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Relit Nur Edi, Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, hlm. 107.

<sup>77</sup> Relit Nur Edi, Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, ... hlm. 108.

Kompilasi Hukum Islam memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul “beristri lebih dari satu orang” yang di ungkap dari pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam pasal 56 dijelaskan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari pasal-pasal diatas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP bahkan dengan semangat fikih. Kendatipun pada dasarnya UUP dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Kontribusi UUP dan KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.

Pada pasal 57 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 KHI diatas, Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Di samping syarat-syarat tersebut diatas, dalam pasal 58 dijelaskan bahwa untuk dapat memperoleh izin dari pengadilan agama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan tersebut memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat di hati istri-istrinya sehingga ia mendapat persetujuan untuk poligami, suami

---

<sup>78</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ... hlm. 167.

yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, yang tidak cenderung kepada salah satu istrinya saja, melainkan semua istrinya mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus dan suami yang mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, seorang suami yang kurang mampu, tidak mendapat tempat dari hati istri-istrinya, kemungkinan untuk melakukan poligami sangat sulit. Bukan hanya tidak mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya dan pengadilan, bahkan untuk kehidupan diri dan istrinya yang seorang saja, kemungkinan belum terpenuhi secara ekonomi maupun batiniahnya.<sup>79</sup>

Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturan-aturan dapat dilihat didalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Pada pasal 40 dinyatakan “Apabila seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Sedangkan tugas pengadilan di atur dalam pasal 41 PP No. 9/1975, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik secara lisan maupun tertulis, apabila lisan maka persetujuan itu harus diucapkan di depan persidangan.

---

<sup>79</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang ...* hlm. 37.

- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
  2. Surat keterangan pajak penghasilan
  3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.<sup>80</sup>

Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 ayat 2 menegaskan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak perlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin

---

<sup>80</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 164-165

dimintai persetujuannya dan apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan. Kalau istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk berpoligami berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2 dan pasal 57, Pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Apabila keputusan hakim sudah berkekuatan tetap, kemudian izin pengadilan tidak diperoleh, maka sesuai dengan ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pegawai pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.<sup>81</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>81</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.49.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari, dibaca dari buku-buku dan memberikan pelajaran bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan bekal pengetahuan saja tidak bisa menjadi jaminan untuk melangkah kepada suatu kegiatan penelitian. Maka dari itu harus ada keahlian penguasaan praktek yang lebih ditentukan oleh pengalaman dalam penelitian dan latihan-latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya dalam penelitian.<sup>82</sup>

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

##### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>83</sup> Lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B.

---

<sup>82</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

<sup>83</sup> Lexy j. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998) hlm. 3.

## B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian *normatif-empiris*, yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Metode penelitian hukum *normatif-empiris* mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>84</sup> Pendekatan empiris, melihat pelaksanaan mediasi izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga.

## C. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.<sup>85</sup> Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap pelaksanaan mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

Sumber data primer dari penelitian ini yaitu berupa wawancara dengan hakim mediator yang menangani mediasi perkara permohonan izin poligami, pemohon atau termohon yang mengajukan permohonan izin

---

<sup>84</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra BAKti, 2004), hlm. 54.

<sup>85</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 90-91

poligami ke Pengadilan Agama Purbalingga dan data laporan hasil mediasi perkara izin poligami.

- b. Sumber data sekunder adalah yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.<sup>86</sup> Sumber sekunder juga merupakan sumber yang mendukung pokok bahasan yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian.

#### D. Metode pengumpulan data

*Sampling* adalah cara pengumpulan data atau penelitian dengan mengambil sebagian dari populasi yang diteliti.<sup>87</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian itu ada dua macam, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel *nonprobability sampling* yang penulis gunakan yaitu jenis *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan

---

<sup>86</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan 1,...* hal. 91.

<sup>87</sup> Supranto, *Teknik Sampling Untuk Survey Dan Eksperimen*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007) hlm. 3.

memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.<sup>88</sup> Dalam hal ini, dari beberapa hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Purbalingga, peneliti mengambil satu hakim mediator yaitu hakim mediator yang menangani langsung mediasi perkara permohonan izin poligami. Selanjutnya, dari 20 perkara peneliti mengambil 2 perkara untuk dijadikan subjek penelitian.

Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua metode, yaitu:

a. Wawancara

1. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif.<sup>89</sup> Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap.<sup>90</sup>

Wawancara ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Peneliti melakukan wawancara kepada:

- a) Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau

---

<sup>88</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 218.

<sup>89</sup> Nana Sayodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 216.

<sup>90</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 233.

memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>91</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Bapak Drs. Agus Mubarok selaku hakim mediator yang menangani langsung mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga guna mencari informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan perkara permohonan izin poligami yang dilakukan para pihak.

- b) Para pihak yang berperkara yaitu pemohon dan termohon atau kuasa hukum dari pemohon dan termohon. Disini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan bapak K dan bapak W yang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Purbalingga.

b. Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, atau bentuk fisik yang lainnya.<sup>92</sup> Dalam hal ini mengenai laporan perkara izin poligami yang

---

<sup>91</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1, hlm. 3.

<sup>92</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 234.

masuk dari tahun 2016-2019 dan laporan daftar hasil mediasi perkara izin poligami.

#### E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan ini dapat penulis simpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas persoalan yang diajukan dalam penelitian.<sup>93</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis, dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.<sup>94</sup> Penekanannya tidak pada hipotesis, melainkan pada usaha menjawab permasalahan penelitian, setelah melakukan wawancara dan dokumentasi kemudian menganalisa hasil data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>95</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis kecakapan hakim mediator dan tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B.

Data kualitatif melalui cara berpikir:

---

<sup>93</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ...*, hlm. 10.

<sup>94</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

<sup>95</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar, ...* hlm.70.

- a. Induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Diambil dari hasil wawancara, dan data putusan dari Pengadilan Agama Purbalingga yang masih bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang umum.
- b. Deduktif, yaitu menganalisis data dengan menarik kesimpulan dari data yang umum dan ditarik kesimpulan kepada yang bersifat khusus, data yang diperoleh masih umum dan ditarik kesimpulan yang khusus.

Setelah data dirasa cukup, dalam proses analisis data dilakukan melalui tahapan:<sup>96</sup>

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yaitu memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak dan acak, maka peneliti perlu melakukan penyederhanaan data. Kaitannya dengan penelitian ini peneliti mengarahkan dan memfokuskan pada kecakapan atau keahlian dan tingkat hakim mediator dalam mediasi perkara izin permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga, dengan mewancarai subyek lain yaitu pemohon dan termohon yang mengajukan permohonan izin poligami untuk menunjang data dari hakim mediator.

---

<sup>96</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,... hlm. 122-124.

## 2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Kemudian dalam kaitannya penelitian ini data yang diperoleh dari narasumber setelah melakukan wawancara tentang kecakapan atau keahlian dan tingkat hakim mediator dalam mediasi perkara izin permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga dalam bentuk keterangan kata-kata yang disusun menjadi paragraf agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dibaca serta ditelusuri kebenarannya.

## 3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dalam hal ini berkaitan dengan kecakapan atau keahlian dan tingkat hakim mediator dalam mediasi perkara izin permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga.

**BAB IV**

**GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DATA MENGENAI KECAKAPAN  
DAN TINGKAT KEBERHASILAN HAKIM MEDIATOR DALAM  
MENANGANI MEDIASI PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA KELAS 1B**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B

1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, telah ada semenjak masuknya agama Islam di Nusantara pada abad ke VII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah. Pengadilan Agama Purbalingga yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten Purbalingga, termasuk di wilayah tanah Jawa yang kemudian menjadi daerah jajahan Belanda. Berdasarkan *Statsblad* Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882. Pembentukan tersebut merupakan legitimasi terhadap Pengadilan Agama yang memang sudah ada semenjak sebelum kedatangan penjajah Belanda.

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947, yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh KH. Iskandar dengan hakim anggota terdiri dari :

- 1) KH. Abdul Muin
- 2) KH. Ahmad Bahori
- 3) KH. Sobrowi
- 4) KH. Taftazani
- 5) KH. Syahri
- 6) KH. M. Hisyam Karimullah
- 7) KH. Baidlowi
- 8) KH. Ahmad Danun

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH. Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara periodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut :

1. KH. Iskandar (1947 - 1960)
2. KH. Siradj Chazin (1960 - 1970)
3. Drs. Solihin (1970 - 1981)
4. Drs. Amir Hasan Asy - Plt. 4 th. (1981 - 1987)
5. Drs. H. Agus Salim, S.H (1987 - 1992)
6. Drs. H. Muhaimin MS., S.H (1992 - 2003)
7. Drs. H. Nawawi Kholil, S.H (2003 - 2005)
8. Drs. Hj. Siti Muniroh, S.H (2005 - 2007)
9. Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H (2007 - 2010)
10. Drs. H. Noor Kholil, MH. (2010 - 2012)

11. H. Hasanuddin, SH., MH. (2012 - 2017)
12. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I (2017 - 2018)
13. Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. (2018 - 2019)
14. Drs. Taufik, S.H., M.H. (2019 - 2020)

Sedangkan untuk jabatan wakil ketua Pengadilan Agama Purbalingga baru dapat diketahui sejak KH. A. Miftah Idris. Semenjak itu secara pereodik wakil ketua dijabat secara berturut-turut :<sup>97</sup>

- a. KH. A. Miftah Idris (1984 - 2000)
- b. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. (2000 - 2007)
- c. Drs. H. Sudarmadi, S.H. (2007 - 2010)
- d. Drs. Abd. Rozaq, MH. (2010 - 2013)
- e. Drs. H. Mahmud MD, MH. (2013 - 2017)
- f. Drs. H. Azid Izuddin, MH. (2017 - 2018)
- g. Drs. Muhammad Dihyah Wahid (2019 - 2020)
- h. A. Syarkawi, S.Ag, M.H. (2020- sekarang)

2. Visi dan misi Pengadilan Agama Purbalingga

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Agama Purbalingga telah menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Adapun misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk mewujudkan visi.

---

<sup>97</sup> <http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (dikutip 12 Agustus 2020 pukul 23.00).

Visi Pengadilan Agama Purbalingga adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang Agung dan Profesional”. Visi pengadilan Agama tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Purbalingga dalam melakukan aktivitasnya. Adapun misi Pengadilan Agama Purbalingga yaitu :<sup>98</sup>

- a. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
  - b. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan.
  - c. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kreatif dan transparan.
  - d. Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi terpadu.
3. Wewenang Pengadilan Agama Purbalingga

Kewenangan (kompetensi) Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau hak Pengadilan dalam memeriksa perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kompetensi absolute (kewenangan) Peradilan Agama pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar baik yang bersifat

---

<sup>98</sup> <http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi> (dikutip 12 Agustus 2020 pukul 23.00).

penambahan kewenangan maupun yang bersifat penegasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (kalimat perdata tertentu dalam ketentuan yang lama dihapus) di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:<sup>99</sup>

1. Izin beristeri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinn bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat .
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan Perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban istri atau suami
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak-anak

---

<sup>99</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995) hlm. 30.

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali tersebut.
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris;

Dalam hal waris terdapat penentuan siapa yang akan menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang akan menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Wasiat merupakan perbuatan seseorang dalam memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah seseorang yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

f. Zakat

Harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.

h. Shadaqah

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga hukum secara spontan atau sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.

i. Ekonomi syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan yang lain.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

#### 4. Struktur organisasi

Dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Agama Purbalingga saat ini memiliki pejabat struktural dan fungsional dengan rincian sebagai berikut :<sup>101</sup>

Tabel 1

1. Ketua	-
2. Wakil Ketua	A. Syarkawi, S.Ag, M.H.
3. Hakim	1. Drs. H. Salim, S.H, M.H. 2. Drs. H. M. Mursyid 3. Dahron, S.Ag, M.S.I. 4. Drs. Agus Mubarak 5. Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I, M.H.
4. Panitera	Drs. Fuzan
5. Sekretaris	H. Muh Mustangin, S.H.
6. Pan.Mud. Gugatan	Sudin, S.Ag.
7. Pan.Mud. Permohonan	Rosiful, S.Ag. M.H.
8. Panitera Muda Hukum	Heru Wahyono, S.H.
9. Panitera Pengganti	1. Hj.Kun Budiyati, BA. 2. Yusran Idehamsyah, S.Ag. 3. Abdul Hafid, S.Kom., S.H. 4. Yuniar, S.Ag.
10. Kasubag Umum dan Keuangan	Mahdur, S.H.

<sup>101</sup> <http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-prganisasi> (dikutip 12 Desember 2020 pukul 23.00).

11. Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan	H. Selamat Setia Budi
12. Kasubag. Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Usaha	Heri Kurniawan, S.T.
13. Jusrita	Arief Rahadi Tridasa, S.H.
14. Jusrita Pengganti	1. Yunika Arif Rakhman, A.Md. 2. Ahmad Fatrudin
15. Staf	1. Miswadi
16. Honorer	1. Rahmat Santosa 2. Fadlullah, SH. 3. Sutarman, S.kom. 4. Rihadzoesalim. Asy. 5. Zulfa AINU Mardiyya, SHI. 6. Rahmat Ari Bagus Pratomo, A.md. 7. Sidik Arif Indriyanto. 8. Mahyudin. 9. Ngudiono 10. Meilani Wesiajiningsih, A.Md. 11. Sania Nurfatiha 12. Dwi Siswanti Prabandewi, S.E. 13. Andang Aji Wijaksana, S.Kom. 14. Miswadi

## 5. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Adapun fungsi Pengadilan Agama, antara lain :<sup>102</sup>

- a) Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing (vide pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)
- b) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum, (vide Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
- c) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)

---

<sup>102</sup> <http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi-pengadilan> (dikutip 12 Agustus 2020 pukul 23.00).

- d) Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta admistrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum)
- e) Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f) Fungsi penyuluhan, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

6. Laporan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B tahun 2016-2019

Jumlah perkara permohonan izin poligami yang terdaftar di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2016 sampai 2019 sebanyak 20 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2  
Daftar perkara permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan  
Agama Purbalingga Kelas 1 B

NO	BULAN	TAHUN				JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	
1	Januari	-	1	-	-	
2	Februari	-	1	1	-	
3	Maret	-	-	1	2	
4	April	-	-	-	-	
5	Mei	-	-	1	1	
6	Juni	1	2	-	-	
7	Juli	-	-	1	-	
8	Agustus	2	-	1	-	
9	September	1	-	-	1	
10	Oktober	-	-	1	1	
11	November	-	-	-	-	
12	Desember	-	-	1	-	
	JUMLAH	4	4	7	5	20

7. Laporan hasil mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2016-2019

Tabel 3  
Daftar laporan hasil mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	HASIL MEDIASI	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1	2016	4	-	4
2	2017	4	-	4
3	2018	7	-	7
4	2019	5	-	5
	JUMLAH	20		20

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi dalam perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh hakim mediator belum membuahkan hasil yang maksimal. Tingkat keberhasilan mediasi yang dicapai hakim mediator masih sangat rendah. Terbukti adanya data lapangan tersebut yang menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir yakni tahun 2016 sampai 2019 terdapat 20 perkara permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga belum ada perkara satupun yang berhasil didamaikan atau bisa dikatakan mediasi perkara permohonan izin poligami semuanya gagal.

Untuk melengkapi data agar lebih akurat, penulis melakukan wawancara kepada hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga dan para pihak yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B.

a. Wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga

1. Wawancara dengan bapak Drs. Agus Mubarok

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Drs. Agus Mubarok, seorang hakim di Pengadilan Agama Purbalingga yang juga menjalankan fungsinya sebagai mediator sejak tahun 2016 sampai sekarang. Perkara permohonan izin poligami menurut bapak Drs. Agus Mubarok merupakan jenis perkara *contensius* yang substansi dan formalitas. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengatakan bahwa semua hakim bertugas sebagai mediator tetapi tidak ada satupun yang mempunyai sertifikat mediator, selain itu juga tidak ada mediator non hakim di Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam menjalankan mediasi perkara izin poligami, hakim mediator menggunakan cara prosedural yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelum mediasi di mulai, beliau menjalankan perannya sebagai mediator memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai pentingnya mediasi dan berusaha memberikan pemahaman mengenai resiko yang akan ditanggung dalam pernikahan

poligami. Tingkat keberhasilan hakim mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga khususnya perkara izin poligami dirasa sepenuhnya masih belum berhasil karena tekad suami yang kuat untuk melakukan poligami dan istri pertama yang rela di poligami. Namun, ketika seorang istri tidak setuju untuk di poligami justru itu membuka peluang agar mediasi perkara izin poligami mencapai keberhasilan perdamaian.<sup>103</sup>

b. Wawancara dengan para pihak yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga

1. Wawancara dengan Bapak K

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak K selaku pihak yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga. Bapak K sehari-hari bekerja sebagai tukang potong rambut dan sebagai penjaga keamanan di salah satu bank di daerah Purbalingga. Dalam wawancara ini penulis mendapatkan informasi bahwa alasan pemohon mengajukan izin poligami karena istri pertama sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam hal persetujuan istri pertama, tidak hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administrasi hukum beracara di Pengadilan tetapi dalam pelaksanaan mediasi juga dipertegas persetujuan

---

<sup>103</sup> Agus Mubarak, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara, 02 November 2020.

dari istri pertama. Bapak K melakukan mediasi yang dibantu hakim mediator yaitu bapak Drs. Agus Mubarok yang dilakukan 1 kali namun mediasi tersebut gagal atau tidak berhasil. Sebelum mediasi dimulai, para pihak menyatakan bahwa mediator memberi pemahaman dahulu mengenai mediasi dan izin poligami. Bapak K juga mengatakan bahwa mediator melakukan mediasi dengan sikap yang tenang dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak. Kemudian, dalam pelaksanaannya para pihak menyatakan bahwa mediator juga selalu memberikan nasihat atau masukan mengenai keadilan dalam poligami yang akan diberikan kepada istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu mediator juga membantu para pihak terkait penetapan harta bersama yang diperoleh para pihak selama perkawinan berlangsung.<sup>104</sup>

## 2. Wawancara dengan bapak W

Bapak W merupakan para pihak yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga. Bapak W berprofesi sebagai seorang advokat atau pengacara yang bertempat tinggal di Kemangkon Purbalingga. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan adanya persetujuan dari istri pertama. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para pihak didapatkan informasi

---

<sup>104</sup> K , pemohon di Pengadilan Agama Pubalingga, Wawancara, 20 desember 2020.

bahwa antara pemohon dan termohon sudah melakukan mediasi yang dibantu oleh seorang hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga Drs. Ahmad Faiz, S.H, M.H. namun mediasi tersebut gagal atau tidak berhasil. Dalam proses mediasi pemohon menyatakan bahwa hakim mediator berperan sangat baik dan mempunyai sikap yang tenang. Selain itu, bapak W menyatakan bahwa hakim mediator selalu memberi nasihat atau masukan dalam keadilan bagi istri atau anak-anaknya serta memberi nasihat agar jangan sampai ada perceraian baik dengan istri pertama atau kedua.<sup>105</sup>

#### B. Analisis Kecakapan dan Tingkat Keberhasilan Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B

##### 1. Kecakapan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B.

Dalam menjalankan fungsinya majelis hakim harus melakukan upaya damai kepada para pihak. Pasal 134 HIR dan Pasal 154 R.Bg menyebutkan bahwa :

*“Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.”*

---

<sup>105</sup> W, pemohon di Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara, 20 desember 2020.

Pada dasarnya perdamaian merupakan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa. Para pihak yang mengadakan perdamaian harus melepaskan sebagian tuntutan mereka untuk mengakhiri suatu perkara yang bergantung atau dapat mencegah timbulnya perkara baru.<sup>106</sup> Peran utama yang dimiliki mediator mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam perundingan yaitu mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa harus diselesaikan bukan di menangkan, selain hal itu mediator juga menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah dan membujuk para pihak agar menerima usulan-usulan tersebut.<sup>107</sup> Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk mengupayakan perdamaian. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara tersebut, sedangkan mediator adalah hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam proses mediasi. Gagal atau

---

<sup>106</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, ... hlm. 23.

<sup>107</sup> Nita Triana, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga", *Law Reform*, Volume 15, Nomor 2, 2019. hlm. 252-253.

tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh keterampilan yang ditampilkan mediator.<sup>108</sup>

Hakim mediator harus memiliki keterampilan atau kecakapan untuk menangani mediasi. Keterampilan mediator diharap bisa membantu para pihak memecahkan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dan nantinya akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator dalam menangani mediasi. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan mediasi. Keterampilan yang diasah dan dipraktekan secara terus menerus akan memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam mencapai kesepakatan.<sup>109</sup> Dalam pelaksanaan mediasi seorang mediator butuh keterampilan atau skill yang memadai untuk mencapai keberhasilan mediasi. Boulle mengklarifikasikan keterampilan mediator dalam empat jenis :

e. Keterampilan mengorganisasikan mediasi

Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan proses mediasi sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Keterampilan mengorganisasikan mediasi mencakup kemampuan untuk membantu para pihak menentukan siapa

---

<sup>108</sup> Tomy Saladin, Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hlm. 147.

<sup>109</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, .... hlm. 90.

jujur runding para pihak, terutama untuk sengketa-sengketa yang melibatkan orang banyak, kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan dan tempat duduk para pihak, serta menggunakan alat- alat bantu tulis. Jika mediator dilakukan oleh dua orang, maka para mediator harus mampu mempersiapkan rencana pembagian tugas diantara mereka.

f. Keterampilan berunding

Pada dasarnya mediasi adalah perundingan, maka seorang mediator yang baik, harus memiliki keterampilan untuk berunding atau bernegosiasi. Keterampilan berunding mediator mencakup kemampuan kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan pertemuan-pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal. Kemampuan memimpin pertemuan mencakup menentukan dan mengatur lalu lintas pembicaraan, dan kapan mengadakan kaukus dengan salah satu pihak.<sup>110</sup>

g. Keterampilan memfasilitasi perundingan

Keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan yaitu, berkemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, kemampuan mengatasi emosi para pihak, dan kemampuan mengatasi jalan buntu.

---

<sup>110</sup> Takdir Rachmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat ...* hlm. 122-123.

Kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi masalah-masalah yang harus dibahas bersama.

h. Keterampilan komunikasi

Keterampilan hakim mediator yang paling penting yaitu keterampilan berkomunikasi, khususnya dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami. Dalam hal ini mencakup beberapa keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi secara verbal, komunikasi secara non verbal, mendengar secara efektif, kemampuan bertanya, membingkai ulang, mengulang pernyataan, melakukan parafrase, menyimpulkan, membuat catatan, memberikan empati dan membuat rasa humor.<sup>111</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap kecakapan atau keterampilan hakim yang menjadi mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga. Secara substansi, peran hakim mediator dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Mediator dalam melakukan mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami hanya sebagai pihak penengah yang tidak dapat mencegah ataupun menggagalkan niat suami untuk berpoligami. Dalam pelaksanaannya, meskipun para pihak mengetahui bahwa mediasi merupakan proses

---

<sup>111</sup> Takdir Rachmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat ...* hlm. 131-132.

penyelesaian sengketa secara cepat, mudah dan murah, namun keberadaan mediasi belum sepenuhnya di manfaatkan secara maksimal oleh para pihak untuk mencapai perdamaian.

Penulis berpendapat bahwa keterampilan atau kecakapan hakim mediator dalam penanganan mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga yang dibutuhkan yaitu keterampilan komunikasi. Hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga memainkan keterampilan berkomunikasi yang meliputi :

#### 1. Keterampilan berkomunikasi secara verbal

Hakim mediator dalam melakukan mediasi harus memiliki keterampilan komunikasi secara verbal. Komunikasi verbal adalah kemampuan komunikasi dalam berbicara atau tutur kata. Dalam hal berkomunikasi secara verbal hakim mediator di Pengadilan Agama Purbalingga melakukan percakapan langsung kepada para pihak dengan sikap bicara yang tenang dan menggunakan bahasa atau istilah yang mudah dipahami oleh para pihak. Dengan sikap hakim mediator yang tenang tentu akan membuat para pihak nyaman dalam menyampaikan sesuatu. Hal ini sesuai dengan pernyataan para pihak yakni bapak K dan bapak W menyatakan bahwa hakim mediator melakukan upaya mediasi dengan sikap yang tenang, santai dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.<sup>112</sup> Sehingga dengan hal tersebut hakim mediator dapat

---

<sup>112</sup> K & W, pihak pemohon Pengadilan Agama Pubalingga, Wawancara, 20 desember 2020.

menangkap argumentasi para pihak dalam membahas suatu hal mengenai izin poligami yang dilakukan oleh suami.

## 2. Keterampilan berkomunikasi secara non verbal

Komunikasi non verbal mencakup semua cara komunikasi yang tidak menggunakan bahasa verbal dan tertulis, tetapi dapat memberikan pesan atau makna tertentu kepada pihak lain yang melihat atau mengamati. Dalam berkomunikasi secara non verbal hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga melakukan mediasi izin poligami dengan melihat atau mengamati melalui *body language* yang mencakup semua penampilan atau gerakan tubuh dari para pihak. Hakim mediator melakukan pengamatan dengan memberikan pertanyaan kepada para pihak seputar izin poligami termasuk dalam hal menggali rasa keikhlasan atau kerelaan istri pertama untuk di poligami dan ketika para pihak memberikan jawaban disini hakim mediator melihat gerakan tubuh atau ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh para pihak dalam menjawab pertanyaan tersebut. Dengan begitu hakim mediator dapat mengerti atau memahami apa yang disampaikan para pihak. Jika salah satu pihak memperlihatkan bahasa tubuh yang dapat mengganggu proses mediasi, maka hakim mediator akan menggunakan cara kaukus.

## 3. Keterampilan mendengar secara efektif

Keterampilan hakim mediator yang juga digunakan dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami yaitu keterampilan mendengar secara efektif. Selama proses mediasi

berlangsung, hakim mediator memainkan keterampilan mendengar secara efektif dengan menatap langsung para pihak saat berbicara dan tidak memutus atau menyela pembicaraan ketika para pihak menjelaskan mengenai kesiapan melakukan poligami, dengan begitu hakim mediator bisa menangkap dan memahami pesan yang diungkapkan dengan kata-kata oleh para pihak mengenai poligami yang dilakukan suami. Senada dengan pernyataan para pihak yang berpoligami, bapak W selaku pemohon menyatakan bahwa hakim mediator selalu mendengarkan penjelasan yang disampaikan pemohon atau para pihak tanpa memutus pembicaraan.<sup>113</sup>

#### 4. Keterampilan bertanya

Keterampilan hakim mediator yang tidak kalah penting dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami yaitu keterampilan bertanya. Selama proses mediasi berlangsung, hakim mediator mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pihak untuk mendapatkan informasi yang pasti dan benar. Dari keterampilan bertanya ini hakim mediator mendapatkan informasi dari para pihak mengenai kemampuan suami berpoligami, kerelaan istri di poligami dan kesiapan para pihak untuk melakukan poligami.

Dari keterampilan-keterampilan yang digunakan oleh hakim mediator dalam proses mediasi perkara permohonan izin poligami, maka penulis menyimpulkan bahwa keterampilan atau kecakapan yang dimiliki

---

<sup>113</sup> W, pihak pemohon Pengadilan Agama Pubalingga, Wawancara, 20 desember 2020.

oleh hakim mediator dalam menangani mediasi perkara izin poligami belum dilakukan secara maksimal, terbukti dengan kecakapan atau keterampilan tersebut belum membuahkan hasil mediasi yang maksimal dimana dari 20 perkara izin poligami yang masuk selama 4 tahun dari 2016 sampai 2019 belum ada satupun mediasi yang dilakukan hakim mediator berhasil didamaikan. Terbatasnya jumlah hakim mediator hakim mediator dan belum ada satupun yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator. Tentu ini menjadi alasan tersendiri mengapa pelaksanaan mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga belum ada yang berhasil.

2. Tingkat keberhasilan hakim mediator dalam penanganan mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakibatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian

bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu.<sup>114</sup>

Mediator mempunyai peran yang penting dalam proses mediasi di Pengadilan. Sebagai pihak yang netral, mediator membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator berperan mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi. Selain itu, mediator berupaya menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak. Mediator juga membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi. Keterampilan mediator memainkan peran dalam proses mediasi menjadi salah satu kunci keberhasilan mediasi.<sup>115</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku dalam masyarakat. Penegakan hukum dikatakan bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang, walaupun dalam kenyataannya cenderung demikian. Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam pergaulan hidup bila pelaksanaan peraturan dalam Undang-Undang malah cenderung menyulitkan masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang

---

<sup>114</sup> Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan, ...*, hlm. 7.

<sup>115</sup> Erik Sabti Rahmawati, *Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang, Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 9.

dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor ini memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Beberapa faktor tersebut, sebagai berikut :<sup>116</sup>

a. Faktor hukum (Undang-Undang)

Menurut Soerjono Soekanto maksud dari faktor hukum atau Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi mewajibkan para pihak melakukan mediasi yang ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara di lingkungan Peradilan Agama. Dalam proses beracara perkara perdata di Pengadilan Agama, majelis hakim terlebih dahulu harus melakukan upaya damai kepada para pihak, termasuk terhadap perkara permohonan izin poligami. Suami yang hendak mengajukan permohonan izin poligami harus memenuhi syarat dan mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, artinya bahwa suami tidak boleh mengajukan permohonan di Pengadilan Agama apabila syaratnya belum terpenuhi atau alasan yang asal-asalan dengan kata lain tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, karena

---

<sup>116</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008) hlm. 8.

Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dari pihak lain terutama istri (termohon) dan anak-anaknya.

b. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hakim mediator dan majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Purbalingga. Seorang mediator harus memiliki keterampilan yang cukup untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara izin poligami. Kualitas mediator juga dijadikan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan. Selain itu, majelis hakim juga harus melakukan pemeriksaan terhadap para pihak mengenai kesiapan dan kemampuannya untuk melakukan poligami, terutama kepada pemohon.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin hukum dapat berlangsung dengan lancar. Ruang mediasi yang tersedia di Pengadilan Agama Purbalingga dirasa cukup memadai. Dengan ruangan mediasi yang cukup memadai dan nyaman diharapkan mampu memberikan kenyamanan tersendiri bagi mediator dan para pihak dalam merumuskan berbagai kesepakatan perdamaian.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat kebanyakan kurang mempedulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Kepatuhan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi menjadi pengaruh besar dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Semakin banyak masyarakat menganggap bahwa mediasi itu penting dan memaksimalkan lembaga damai, maka akan semakin banyak pula perkara yang akan dapat diselesaikan melalui mediasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berpendapat bahwa masyarakat cenderung menganggap mediasi yang dilakukan hanya sekedar memenuhi syarat formal dalam beracara di Pengadilan Agama. Seorang suami yang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dan menyatakan bahwa istri sudah memberikan persetujuan untuk dipoligami, tentu mediasi tersebut akan memberikan hasil yang kurang maksimal.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan masyarakat yang selalu menuntut adanya pihak yang menang atau kalah dalam proses persidangan dirasa sebagai alasan mediasi tidak berjalan efektif dalam upaya mendamaikan para pihak. Para pihak selalu ingin menjadikan dirinya sebagai pihak yang di menangkan dalam persidangan bukan untuk mencari kesepakatan (*konsensus*) untuk menghasilkan perdamaian

(*win-win solution*). Sama dengan halnya perkara permohonan izin poligami yang sulit untuk menciptakan perdamaian, apabila dalam perkara tersebut sudah ada kemampuan suami dan persetujuan dari istri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim mediator di Pengadilan Agama Purbalingga, peneliti berpendapat bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai oleh hakim mediator belum efektif atau belum maksimal. Terbukti dengan adanya sejumlah perkara permohonan izin poligami yang masuk, belum ada satupun yang berhasil untuk didamaikan. Dari penelitian yang dilakukan penulis, disini ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga, yaitu :

1. Kemampuan suami berpoligami

Bagi seorang suami yang mengajukan permohonan izin poligami harus mempunyai kemampuan yang cukup. Sebagai seorang pemimpin dalam sebuah keluarga, suami berkewajiban memberikan jaminan hidup yang setara terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. Baik istri pertama dan seterusnya mempunyai hak yang sama. Pengajuan permohonan yang dilakukan ke Pengadilan diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak sekaligus menjamin kepentingan dan hak-hak setiap anggota keluarga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Drs. Agus Mubarak, beliau berpendapat bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai hakim mediator dalam proses mediasi perkara permohonan izin poligami belum efektif. Suami atau pemohon yang sudah mempunyai tekad yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk berpoligami serta mendapat persetujuan dari istri pertama menjadi alasan bagi hakim mediator sulit untuk mencapai keberhasilan mediasi.<sup>117</sup>

Dari analisis penulis, jika dikaitkan dengan efektivitas hukum, faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator dalam mediasi perkara permohonan izin poligami yaitu faktor hukum itu sendiri dan faktor masyarakat. Faktor hukum (Undang-Undang) disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk berpoligami. Apabila persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh suami, maka besar kemungkinan majelis hakim akan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Karena jika suami tidak memenuhi persyaratan dalam hal mengajukan permohonan izin poligami, Pengadilan tidak akan memberi izin kepada suami untuk berpoligami. Kemampuan suami untuk berpoligami yakni dapat berlaku adil serta memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya menjadi salah satu faktor yang

---

<sup>117</sup> Agus Mubarak, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara, 02 November 2020.

mempengaruhi keberhasilan mediasi. Kemudian dari faktor masyarakat, dalam pelaksanaan mediasi masyarakat cenderung menjadikan mediasi ini sebagai formalitas saja untuk memenuhi hukum acara di dalam pengadilan.

2. Adanya persetujuan dari istri

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri.*
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang pengadilan agama.

Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hukum. Kemudian, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan tersebut diatas, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin

setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>118</sup> Menurut analisis penulis, efektivitas hukum apabila dikaitkan dengan adanya persetujuan dari istri dilatar belakangi oleh faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2 dinyatakan “*Pengadilan Agama seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

- d. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
- e. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.*
- f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. “*

Aturan poligami memang diatur dengan sangat ketat. Namun, Undang-Undang tersebut juga memaksakan hak seorang istri untuk memberikan persetujuannya apabila suami hendak berpoligami. Dengan demikian, mediasi belum sepenuhnya berjalan efektif karena persetujuan istri tersebut dipengaruhi oleh aturan yang bersifat memaksa. Dengan adanya persetujuan dari istri atau istri-istri menjadi salah satu alasan bagi hakim mediator untuk mencapai keberhasilan mediasi. Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan pemohon apabila syarat dan alasan yang diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi. Dari

---

<sup>118</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ... hlm. 369-370

kesimpulan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Drs. Agus Mubarak, penulis mendapatkan informasi bahwa hakim mediator disini tidak sepenuhnya percaya dengan isi persyaratan yang diajukan oleh pemohon yakni dalam hal persetujuan istri. Sehingga dalam proses mediasi hakim mediator mempertegas atau menanyakan secara langsung serta kepada pihak termohon mengenai persetujuan untuk dipoligami. Menurut beliau, dalam pelaksanaan mediasi jika pihak istri rela dan ikhlas untuk dipoligami maka kemungkinan mencapai keberhasilan mediasi akan sulit, berbeda ketika istri tidak rela dan ikhlas untuk dipoligami maka ada peluang untuk berhasil.<sup>119</sup>


### 3. Kualitas mediator

Mengingat mediator sangat menentukan efektifitas proses mediasi, ia harus secara layak memenuhi kualifikasi tertentu dan berpengalaman dalam komunikasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika ia berpengalaman dan terbiasa berperkara di pengadilan, hal itu sangat membantu. Tetapi, pengalaman apa pun, selain pengalamannya sendiri sebagai mediator, memang kurang relevan. Pengetahuan secara substansi atas permasalahan yang disengketakan tidak mutlak dibutuhkan, yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi. Menurut analisis penulis jika

---

<sup>119</sup> Agus Mubarak, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara, 02 November 2020.

dikaitkan dengan efektivitas hukum, faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah faktor penengak hukum, dalam hal ini hakim mediator. Terbatasnya jumlah hakim mediator dan belum ada hakim mediator yang telah mengikuti pelatihan mediasi dan mempunyai sertifikat menjadi alasan mengapa tingkat keberhasilan mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga sangat rendah. Menurut bapak Drs, Agus Mubarok selaku hakim mediator mengatakan bahwa di Pengadilan Agama Purbalingga belum ada mediator yang sudah mengikuti pelatihan dan sudah bersertifikat. Tentu ini menjadi alasan tersendiri mengapa tingkat keberhasilan mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga cukup rendah bahkan belum ada satupun yang berhasil dalam perkara permohonan izin poligami.<sup>120</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>120</sup> Agus Mubarok, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Wawancara, 02 November 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil beberapa poin untuk dijadikan kesimpulan atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Peran hakim mediator dalam proses mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim mediator memainkan keterampilannya dalam hal berkomunikasi, yakni keterampilan berkomunikasi secara verbal dan non verbal, keterampilan mendengar secara efektif dan keterampilan bertanya. Kecakapan yang dimiliki dan digunakan oleh hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami dirasa belum dilakukan secara maksimal, terbukti dalam pelaksanaan mediasinya belum membuahkan hasil yang maksimal dimana dari 20 perkara izin poligami yang masuk selama 4 tahun dari 2016 sampai 2019 belum ada satupun mediasi yang berhasil.
2. Tingkat keberhasilan yang dicapai hakim mediator dalam menangani mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B masih sangat rendah, bahkan semua perkara permohonan izin poligami yang masuk dari tahun 2016-2019 tidak ada

yang berhasil untuk didamaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, faktor yang mempengaruhi keberhasilan hakim mediator terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga, yaitu :

a. Kemampuan suami berpoligami

Suami atau pemohon yang sudah mempunyai tekad yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk berpoligami serta mendapat persetujuan dari istri pertama menjadi alasan bagi hakim mediator sulit untuk mencapai keberhasilan mediasi, sehingga mediasi kurang berjalan efektif.

b. Adanya persetujuan dari istri

Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persetujuan dari istri merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan. Adanya persetujuan dari istri kepada suami untuk berpoligami menjadi sulit bagi hakim mediator untuk mencapai kata berhasil dalam mediasi.

c. Kualitas Mediator

Terbatasnya jumlah hakim mediator hakim mediator dan belum ada satupun yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator. Tentu ini menjadi alasan tersendiri mengapa tingkat keberhasilan mediasi perkara permohonan izin poligami di

Pengadilan Agama Purbalingga cukup rendah bahkan tidak ada satupun yang berhasil dalam perkara permohonan izin poligami.

## B. Saran

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini banyak menemukan hal-hal yang kiranya perlu diperbaiki lebih lanjut. Oleh sebab itu, penulis juga ingin memberikan saran-saran sebagaimana berikut :

1. Kepada para hakim mediator yang menangani perkara supaya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pencerahan kepada para pihak, karena mediasi merupakan produk islami dalam rangka penyelesaian sengketa di Pengadilan. Oleh sebab itu, mediasi harus dilaksanakan secara optimal sebagai sebuah proses ijtihad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Bagi pihak Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1B, saran penulis yaitu agar menambahkan jumlah mediator baik dari hakim maupun non hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator. Belum adanya mediator yang bersertifikat di Pengadilan Agama Purbalingga menjadi kendala tersendiri dalam efektivitas mediasi di Pengadilan. Ketua Pengadilan Agama Purbalingga diharapkan mampu mewajibkan setiap mediator untuk mengikuti pelatihan mediator bersertifikat yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kenacana. 2011.
- Abdurrahman dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.
- Adi, Wahyu. Pemohon di Pengadilan Agama Pubalingga. Wawancara. 20 desember 2020.
- Aisyah. Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Poistif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 7. No. 1. Maret 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.
- As'adi, Edi. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Asrizal, dkk. *Kajian Hukum Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia*. Yogyakarta: eLPIP. 2015.
- Azni. Izin Poligami Di Pengadilan Agama. *Jurnal Risalah*. Vol.26. No.2.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian. Cetakan 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Cahyani, Indri, *Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Metro)*. Skripsi. Metro: IAIN Metro. 2020.
- D.Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: ALFABETA. 2011.
- Darmawati H. *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*. Jurnal Sulesana. Vol. 9. No. 2. Tahun 2014.

- Diansyah, Hery dan Israr Hirdayadi. Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 1. No. 1. 2017.
- Edi, Relit Nur. Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama. *Jurnal Asas*. Vol. 7, No. 1. Januari 2015.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Haddade, Abdul Wahid. Konsep Al Ishlah Dalam Al Quran. Vol. 4. No. 1. *Jurnal Tafseere*.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Hanifah, Mardalena. Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 2. No.1. Januari-Juni 2016.
- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana. 2016.
- [Http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan](http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan). dikutip 12 Agustus 2020.
- [Http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi](http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi). dikutip 12 Agustus 2020.
- [Http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi](http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi). dikutip 12 Desember 2020.
- [Http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi-pengadilan](http://pa-purbalingga.go.id/v3/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi-pengadilan). dikutip 12 Agustus 2020.
- Ilmiyati. Mediasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Bilancia*. Vol. 10. No. 2. 2016.
- Ilyas. Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syar'iyah Jantho. *Law Journal*. Vol. 1. No. 1. 2017.

- Karmawan. Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Kordinat*. Vol. XVI. No. 1. April 2017.
- Kuatno. Pemohon di Pengadilan Agama Purbalingga. Wawancara. 20 Desember 2020.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: eIKAF. 2006.
- Maleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1998.
- Mubarok, Achmad. *Peran dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga. 2018.
- Mubarok, Agus. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Wawancara. 02 November 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Bakti. 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Mulyana, Dedi. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridiksi*. Vol. 3. No. 2. September 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1.
- Rachmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Rahmah, Dian Maris. Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4. No. 1. September 2019.
- Rahmawati, Erik Sabti. Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 8. No. 1. 2016.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1995.

- Riyandi. Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 15. No.1. Agustus 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Saladin, Tomy. Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama. *Jurnal Mahkamah*. Vol. 2. No. 2. Desember 2017.
- Salamah, Yayah Yarotul. Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Ahkam*. Vol. XII. No. 1. Januari 2013.
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Setiawan, Agus. *Efektivitas Mediasi Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Mediasi Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggi Kabupaten Cilacap)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta:Lentera. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sukmadinata, Nana Sayodah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Supranto. *Teknik Sampling Untuk Survey dan Eksperimen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007.
- Talli, Abdul Halim. Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al Qadau*. Vol. 2. No. 1. 2015
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.

Triana, Nita. *Rekonstruksi Model Mediasi yang di Integrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.


Triana, Nita. Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform*. Vol. 15. No. 2. 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Usman, Bustamam. Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 1. No. 1. 2017.

Wahyono, Heru. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga. Wawancara. 19 Desember 2019.



IAIN PURWOKERTO